

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Jepara

Sejarah BAZNAS itu sebelum namanya BAZNAS itu ada namanya BAZ Daerah, itu dasarnya ada di UU Nomor 38 tahun 1999. Di BAZDA itu banyak sekali susunan pengurusnya, sebelum adanya BAZIS Jepara ada namanya BAZ Daerah. Kemudian beralih menjadi BAZ. Undang-Undang nya masih sama yaitu UU Nomor 38 tahun 1999. Pada masa BAZ itu ada pergantian kepengurusan yang mana dulu itu ada KH. Baitur Rahmah. Beliau itu Ketua MUI kemudian menjabat sebagai Ketua BAZ. Kemudian diganti dengan Ketua Badan Pelaksana H. Ali Irfan Mukhtar, BA dan Sekretaris Drs. H. Akhmad Junaidi. Seiring perkembangan yang terjadi, kemudian adanya pembaharuan Undang-Undang yang awalnya UU Nomor 38 tahun 1999 menjadi UU Nomor 23 tahun 2011. Pada masa transisi itu belum ada Peraturan Pemerintahnya. Sehingga masih timpang jalannya ibaratnya kita punya rumah tapi tidak punya kuncinya. Setelah itu kita punya program pendistribusian. BAZNAS Kabupaten Jepara resmi di bentuk pada tahun 2015. Embrio dari BAZNAS Kabupaten Jepara itu pada tahun 2008. Dulu kantornya tidak disini. Dulu kantornya juga hanya berbentuk seperti rumah biasa.

Sesuai dengan ketentuan agama, BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki tugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan serta mendayagunakan zakat. BAZNAS Kabupaten Jepara harus siap diaudit oleh akuntan publik dalam hal keuangan. Apabila diantara petugas ditemukan suatu kelalaian, maka petugas diancam sanksi hukuman atau denda. BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki tanggungjawab kepada pemerintah serta memberi laporan kepada DPRD. Tujuan BAZNAS sendiri tidak lain adalah sebagai jembatan antara *muzakki* dengan *mustahik* untuk mendayagunakan dan

mendistribusikan pada yang berhak dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam lima tahun terakhir ini, BAZNAS Kabupaten Jepara telah mengalami peningkatan menuju yang lebih baik. BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki kebijakan bahwa zakat tidak boleh dipaksakan melainkan melalui kesadaran, oleh karena itu sosialisasi setidaknya harus dilakukan secara terus menerus. Selain itu, kebijakan lain yaitu mengupayakan agar ASN menjadi pelopor utama dalam penunaian zakat, sebagaimana surat edaran Mendagri Nomor 450.12/5882/SJ tentang Ajakan Penyaluran Zakat melalui BAZNAS yang kemudian ditindaklanjuti surat edaran Bupati Nomor 451.2/5224. Sehingga lembaga yang membantu mengentaskan kemiskinan umat serta harus bisa menjadi lembaga yang profesional dan amanah secara manajerial.<sup>1</sup>

## 2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Jepara

Di antara visi serta misi dari BAZNAS Kabupaten Jepara adalah :

### a. Visi

“Menjadi Badan Amil Zakat yang Amanah dan Terdepan”

### b. Misi

- 1) Menggalang potensi dana zakat, infak dan sedekah umat.
- 2) Menyalurkan dana kepada yang berhak menerima.
- 3) Membangun kesadaran umat untuk saling berbagi terhadap sesama dengan berlandaskan keikhlasan.

## 3. Tujuan BAZNAS Kabupaten Jepara

Adapun tujuan dari BAZNAS Kabupaten Jepara adalah:

---

<sup>1</sup> Bapak Mukhyiddin (Ketua Pelaksana di BAZNAS Kabupaten Jepara) wawancara oleh Peneliti, 23 Maret, 2021, wawancara, transkrip.

- a. Meningkatkan kualitas BAZNAS Kabupaten Jepara dengan berbasis pada manajemen modern.
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana BAZNAS Kabupaten Jepara.
- c. Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.
- d. Terlaksananya pentasyarufan dana BAZNAS Kabupaten Jepara sesuai syariat Islam.

#### **4. Letak BAZNAS Kabupaten Jepara**

Alamat: Jl. Ki Mangunsarkoro, Panggang III, Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59411, Indonesia.

#### **5. Dasar Konstitusi**

Adapun dasar konstitusi pada BAZNAS Kabupaten Jepara antara lain:

- a. Undang–Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Instruksi Presiden Nomor 23 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.
- d. Surat ajakan Mendagri Nomor 450.12/5882A/SJ perihal Penyaluran Zakat melalui Badan Amil Zakat Daerah.
- e. Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.<sup>2</sup>


#### **6. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jepara**

Adapun struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Jepara sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Dokumentasi Buku Pedoman Program Pemberdayaan Desa/Program ZCD (*Zakat Community Development*) BAZNAS Kabupaten Jepara.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jepara**  
**Periode 2015-2020**



**a. Susunan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Jepara Periode 2015-2020**

Ketua : Drs. H. Masun Duri  
 Wakil Ketua I : Drs. H. Ahmad Mustofa  
 Wakil Ketua II : Drs. H. Masun Duri  
 Wakil Ketua III : H. Noor Arifin, SE., M.Si  
 Wakil Ketua IV : KH. Noor Rochman, B. Ed., MA.

**b. Tugas Pokok Pengurus BAZNAS Kabupaten Jepara**

1) Ketua Umum (Pimpinan Umum dan Pengawasan)

Di antaranya tugas pokok dari ketua umum sebagai berikut :<sup>3</sup>

- a) Memimpin kegiatan secara umum
- b) Mengkoordinasi kerja para wakil ketua
  - Melaksanakan rapat pengurus minimal sebulan sekali
  - Memonitor dan mengevaluasi secara keseluruhan kegiatan
  - Melaporkan hasil kinerja tahunan kepada Bupati dan BAZNAS provinsi Jawa tengah
  - Menetapkan auditor internal dan eksternal serta tata kerja dengan kesepakatan para wakil ketua
  - Menetapkan personalia dan SOTK amil zakat BAZNAS Kabupaten Jepara atas aspirasi para wakil ketua berdasarkan bidang tugasnya

2) Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)

Di antara tugas pokok dari wakil ketua I adalah :

- a) Merencanakan strategi pengumpulan zakat dan sedekah
- b) Melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan :
  - Kunjungan atau silaturahmi ke UPZ atau *muzakki*
  - Penyebarluasan alat peraga sosialisasi (*leaflet, booklet, spanduk*)
  - Siaran lewat media sosial, media cetak, elektronik dan ceramah atau khutbah.
- c) Kerjasama dengan para pihak
- d) Pendataan *muzakki* dan pengembangannya
- e) Menyelenggarakan pekan peduli sosial dengan kerjasama pihak lain

---

<sup>3</sup> Dokumentasi Buku Laporan BAZNAS Kabupaten Jepara.

- f) Upaya pemberdayaan UPZ dan manajemen (amil) dalam bidang pengumpulan
  - g) Mempermudah dan memberikan rangsangan proses penyerahan zakat ke BAZNAS Kabupaten Jepara
  - h) Mengadministrasikan kinerjanya dengan tertib dan akuntabel
  - i) Merintis zakat produktif<sup>4</sup>
- 3) Wakil ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan )
- Tugas pokok dari wakil ketua II antara lain :
- a) Pendataan *mustahik*
  - b) Strategi pembagian zakat dan sedekah kepada *mustahik*
  - c) Pemberdayaan dengan pendidikan dan pelatihan *mustahik*
  - d) Pengupayaan usaha samping bagi pendayagunaan zakat produktif
  - e) Membantu kegiatan wakil ketua I
- 4) Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)
- Di antara tugas pokok dari wakil ketua III sebagai berikut :
- a) Perencanaan RKAT untuk ditetapkan dengan :
    - Rencana pendapatan zakat, sedekah dan bantuan lain.
    - Rencana pengeluaran untuk *mustahik* kegiatan dan organisasi
  - b) Memonitor dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pendapatan dan belanja serta permasalahan untuk laporan dan perencanaan ke depan
  - c) Penyusunan laporan kegiatan dan kinerja setiap semester kepada Bupati dan

---

<sup>4</sup> Dokumentasi Buku Laporan BAZNAS Kabupaten Jepara.

BAZNAS provinsi Jawa tengah dengan tertib, terbuka dan akuntabel

5) Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi, SDM dan Umum)

Tugas pokok dari wakil ketua IV antara lain :

- a) Kebijakan penyelenggaraan administrasi oleh manajemen/sekretaris dengan 3 on (*on time, on the right, on line*).
- b) Memonitor dan mengevaluasi kegiatan administrasi untuk siap audit.
- c) Peningkatan SDM melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan.
- d) Pelayanan umum kepada pemangku kepentingan dan membangun kepercayaan masyarakat *muzakki* kepada BAZNAS.
- e) Menggalang kerjasama dengan para pihak atas dasar saling menguntungkan.<sup>5</sup>

**7. Program Zakat Community Development**

**a. Pengertian ZCD (Zakat Community Development)**

ZCD (*Zakat Community Development*) merupakan suatu kegiatan pembaharuan program-program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah sosial yang masih menyelimuti warga Jepara khususnya.

**b. Tujuan dan Sasaran Program Zakat Community Development**

**1) Tujuan Program Zakat Community Development**

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian desa/kelurahan sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintah Desa/kelurahan, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan,

---

<sup>5</sup> Dokumentasi Buku Laporan BAZNAS Kabupaten Jepara.

dengan melakukan aksi bersama dalam membangun ekonomi dan lingkungan.

## 2) Sasaran Program Zakat *Community Development*

Program pemberdayaan BAZNAS ke Desa/Kelurahan ini didistribusikan kepada :

- a) *Fi Sabilillah*
- b) *Muallaf*
- c) Fakir
- d) Miskin

### c. Jenis Kegiatan Zakat *Community Development*

Program kegiatan yang biasa ditawarkan pada desa antara lain:

- 1) Zakat Konsumtif
 

Berupa pembangunan RUTILAHU (rumah tidak layak huni)
- 2) Zakat Produktif meliputi :
  - a) Ternak lele
  - b) Ternak kambing
  - c) Ternak bebek
  - d) Usaha alat tulis kantor
  - e) Usaha mebel
  - f) Hidroponik
  - g) Desa bisa mengusulkan kegiatan sesuai kebutuhan para *mustahik*.

### d. Prinsip Program Zakat *Community Development*

BAZNAS Kabupaten Jepara memberikan dana zakat ke desa sebagai stimulan program konsumtif dan produktif kemudian pihak desa wajib melakukan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah setiap bulan ke BAZNAS Kabupaten Jepara.<sup>6</sup>


---

<sup>6</sup> Dokumentasi Buku Pedoman Program Pemberdayaan Desa/Program ZCD (*Zakat Community Development*) BAZNAS Kabupaten Jepara.

**e. Alur Mekanisme Pelaksanaan Program Zakat Community Development**

Mekanisme dalam hal ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk melakukan penghimpunan, pendayagunaan maupun proses administrasinya sehingga diperoleh suatu kepastian standar bagi manajemen dalam melakukan aktivitas program ZCD (*Zakat Community Development*). Kegiatan yang paling utama dari BAZNAS Kabupaten Jepara sendiri adalah melakukan penyaluran dana yang berasal dari penerimaan sedekah, infak dan zakat untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam. Adapun alur mekanisme pelaksanaan program ZCD (*Zakat Community Development*) di BAZNAS Kabupaten Jepara yaitu :

**Gambar 4.2**  
**Alur Mekanisme Pelaksanaan**  
**Program Zakat Community Development (ZCD)**



Tugas Pemerintahan Desa/Kelurahan harus memungut Dana zakat infak dan sedekah kepada masyarakat (dipungut per Kartu Keluarga). Untuk besaran jumlahnya nanti akan dimusyawarahkan lebih lanjut. Misal per Kartu Keluarga menyeter uang sebesar Rp 2000,- / bulan x jumlah Kartu Keluarga sedesa.<sup>7</sup>

Dalam melakukan pendayagunaan zakat khususnya program ZCD (*Zakat Community Development*), BAZNAS Kabupaten Jepara mempunyai dua program kegiatan yaitu pemberian zakat konsumtif dan zakat produktif. Pada pemberian zakat konsumtif ini biasanya berupa pembangunan RUTILAHU (rumah tidak layak huni) dan zakat produktif biasanya dalam bentuk pemberian usaha yang produktif seperti ternak lele, ternak kambing, maupun dari desa bisa mengusulkan kegiatan sesuai kebutuhan para *mustahik*. Pada penelitian ini peneliti akan menjelaskan bagaimana mekanisme pelaksanaan program pendayagunaan zakat pada program ZCD (*Zakat Community Development*) yaitu :

#### **1) Mekanisme Pelaksanaan Zakat Konsumtif**

BAZNAS Kabupaten Jepara pada kegiatan pemberian zakat konsumtif biasanya memberikan bantuan berupa pembangunan RUTILAHU (rumah tidak layak huni). Pada pemberian bantuan ini dari BAZNAS Kabupaten Jepara biasanya memberikan bantuan material senilai uang Rp 25.000.000,- untuk diberikan kepada para *mustahik*. Rincian dari bantuan dana tersebut biasanya dibagi sesuai kehendak dari BAZNAS Kabupaten Jepara yang mana uang senilai Rp 21.000.000,- untuk dibelikan material dan

---

<sup>7</sup> Dokumentasi Buku Pedoman Program Pemberdayaan Desa/Program ZCD (*Zakat Community Development*) BAZNAS Kabupaten Jepara.

4.000.000,- untuk membayar tukang yang membangun rumah tersebut. Setiap desa yang diberikan bantuan pembangunan RUTILAHU biasanya berjumlah 2 orang. Dalam melakukan program ZCD (*Zakat Community Development*) ini dari pihak BAZNAS Kabupaten Jepara bekerja sama dengan pemerintahan Desa/Kelurahan. Biasanya dari pihak desa merekomendasikan *mustahik* pada desanya untuk diberikan suatu bantuan RUTILAHU (rumah tidak layak huni) ini. Adapun mekanisme pelaksanaan dalam mendapatkan bantuan zakat konsumtif berupa pembangunan RUTILAHU (rumah tidak layak huni) yaitu :

- a) Mengajukan proposal kepada BAZNAS Kabupaten Jepara yang dilengkapi beberapa persyaratan seperti fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, foto rumah, surat dari desa keterangan fakir dan miskin, surat permohonan pada Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara untuk permohonan bantuan pembangunan RUTILAHU disertai yang mengetahui dari UPZ Desa, Petinggi Desa, UPZ Kecamatan dan Camat.
- b) Dari pihak Pemerintah Desa/Kelurahan mengumpulkan proposal ke Kantor BAZNAS Kabupaten Jepara.
- c) BAZNAS Kabupaten Jepara melakukan penilaian terhadap proposal yang diajukan.
- d) BAZNAS Kabupaten Jepara kemudian melakukan survei ke lokasi calon penerima bantuan RUTILAHU yang mengajukan proposal.
- e) Setelah calon penerima bantuan tersebut dianggap layak untuk mendapatkan bantuan RUTILAHU ini selanjutnya akan dikumpulkan di Balaidesa untuk melakukan tanda tangan.

- f) Kemudian pihak BAZNAS Kabupaten Jepara membelikan segala keperluan material guna membangun RUTILAHU ini.<sup>8</sup>

## 2) Mekanisme Pelaksanaan Zakat Produktif

BAZNAS Kabupaten Jepara pada kegiatan pemberian zakat produktif biasanya memberikan bantuan seperti ternak lele, ternak kambing, ternak bebek, bantuan untuk usaha alat tulis kantor. Dana yang biasanya diberikan dari BAZNAS Kabupaten Jepara untuk bantuan zakat produktif ini senilai Rp 7000.000,-. Bantuan pemberian ternak kambing biasanya ada pembagian dana yang mana uang Rp 6000.000,- dibelikan dua ekor kambing dan Rp 1000.000,- diberikan kepada *mustahik* untuk pembuatan kandang kambingnya. Adapun mekanisme pelaksanaan dalam mendapatkan bantuan zakat produktif yaitu:

- a) Mengajukan proposal kepada BAZNAS Kabupaten Jepara yang dilengkapi beberapa persyaratan seperti fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, foto rumah, surat dari desa keterangan fakir dan miskin, surat permohonan pada Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara untuk permohonan bantuan zakat produktif disertai yang mengetahui dari UPZ Desa, Petinggi Desa, UPZ Kecamatan dan Camat.
- b) Dari pihak Pemerintah Desa/Kelurahan mengumpulkan proposal ke Kantor BAZNAS Kabupaten Jepara.
- c) BAZNAS Kabupaten Jepara melakukan penilaian terhadap proposal yang diajukan.

---

<sup>8</sup> Ibu Ita Noviana (Bidang Akuntansi di BAZNAS Kabupaten Jepara) wawancara oleh Peneliti, 23 Maret, 2021, wawancara, transkrip.

- d) BAZNAS Kabupaten Jepara kemudian melakukan survei ke lokasi calon penerima bantuan zakat produktif yang mengajukan proposal.
- e) Setelah calon penerima bantuan tersebut dianggap layak untuk mendapatkan bantuan zakat produktif ini selanjutnya akan dikumpulkan di Balaidesa untuk melakukan tanda tangan sebagai bukti menerima bantuan Program ZCD (*Zakat Community Development*) dari BAZNAS Kabupaten Jepara.
- f) Kemudian pihak BAZNAS membagikan segala kebutuhan para *mustahik* seperti ternak kambing, lele, bebek, atau bantuan usaha alat tulis kantor. Bantuan ini dibagikan di Balaidesa setempat bersamaan setelah melakukan tanda tangan penerimaan bantuan zakat produktif.<sup>9</sup>

**f. Tugas Pemerintahan Desa/Kelurahan**

Tugas pemerintah desa/kelurahan yaitu :

Desa/Kelurahan memungut :

Mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah untuk masyarakat desa setempat per kartu keluarga. Akan dimusyawarahkan lebih lanjut tentang besaran dan mekanismenya. Teknisnya misal : per KK iuran Rp 2.000,- / bulan x jumlah KK se desa.

**g. Potensi ZIS Desa di Kabupaten Jepara**

Potensi zakat, infak dan sedekah desa yang bisa disetor ke BAZNAS Kabupaten Jepara:

- Desa : Mayong (misal)
- Jumlah KK : 3000 KK (misal)

---

<sup>9</sup> Ibu Ita Noviana (Bidang Akuntansi di BAZNAS Kabupaten Jepara) wawancara oleh Peneliti, 23 Maret, 2021, wawancara, transkrip.

- Zakat/sedekah : Rp 2.000/KK/ bulan  
Jadi Rp 2.000 x 3000 KK : Rp 6.000.000,-  
/bulan (setor BAZNAS)
- Rp 6.000.000 x 12 bulan : Rp 72.000.000,-  
(dikembalikan ke desa lagi)

**Catatan :**

Jumlah setoran ke BAZNAS Kabupaten Jepara setelah dikurangi hak amil (12,5%)

**h. Pola Kerja Program Zakat Community Development**

Pola kerja pada program ZCD (*Zakat Community Development*) di antaranya yaitu:

- 1) Desa/kelurahan menyetorkan dana zakat, infak, sedekah ke UPZ kecamatan setiap tanggal 5 bulan berjalan. UPZ kecamatan mengkomunikasikan kepada desa/kelurahan sebelum tanggal 5 kepada desa/kelurahan tentang dana ZIS (zakat, infak dan sedekah).
- 2) UPZ kecamatan menyetorkan dana ZIS kepada BAZNAS Kabupaten Jepara setiap tanggal 7 bulan berjalan.
- 3) BAZNAS Kabupaten membuat laporan penerimaan dana ZIS desa/kelurahan kepada setiap desa/kelurahan dengan tembusan ke Bupati, DPRD, Dinsospermades, Kementerian Agama dan Camat se Kabupaten Jepara secara periodik.<sup>10</sup>

**i. Pengajuan Pencairan Dana ZIS Desa dan Kelurahan**


Proses pengajuan pencairan dana zakat, infak dan sedekah desa/kelurahan yaitu pertama pihak desa/kelurahan membuat pengajuan secara tertulis untuk diajukan kepada BAZNAS Kabupaten Jepara. Tahap kedua, pihak UPZ kemudian

---

<sup>10</sup> Dokumentasi Buku Pedoman Program Pemberdayaan Desa/Program ZCD (*Zakat Community Development*) BAZNAS Kabupaten Jepara.

merekomendasikan kepada BAZNAS Kabupaten Jepara. Ketiga, BAZNAS Kabupaten memprosesnya selama 3 hari dan disetujui. Keempat, dana zakat, infak dan sedekah tersebut di transfer melalui rekening bank. Terakhir, pihak BAZNAS memberitahukan kepada UPZ desa/kelurahan bahwa uang pencairan telah ditransfer melalui rekening bank.

**Gambar 4.3**  
**Proses Pengajuan**  
**Pencairan Dana ZIS Desa dan Kelurahan**



**j. Penggunaan/Distribusi**

Penggunaan dana zakat, infak dan sedekah nantinya antara lain:

- 1) Dana tersebut akan dikembalikan ke masing-masing desa/kelurahan tiap tahun.
- 2) Yang digunakan untuk program desa/kelurahan dalam mengentaskan kemiskinan.

Berupa kegiatan :

RUTILAHU, bantuan modal, usaha produktif, santunan fakir dan miskin, beasiswa, *muallaf*, *fi sabilillah*.<sup>11</sup>

#### k. Hak dan Wewenang Unit Pengumpul Zakat

Hak dan wewenang unit pengumpul zakat adalah:

- 1) Hak untuk desa/kelurahan sebesar 10% dari jumlah perolehannya yang bisa digunakan untuk kegiatan operasional.
- 2) Hak UPZ kecamatan sebesar 2,5% yang digunakan untuk operasional kegiatan.
- 3) Hak dana oleh desa/kelurahan dan kecamatan diberikan setelah mengajukan pencairan ke BAZNAS Kabupaten Jepara.
- 4) UPZ kecamatan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara tertulis.<sup>12</sup>

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Problematika Pendayagunaan Zakat pada Program Zakat Community Development di BAZNAS Kabupaten Jepara

BAZNAS Kabupaten Jepara merupakan suatu lembaga pengelola zakat yang telah melakukan pedayagunaan zakat yaitu program ZCD (*Zakat Community Development*). Program *Zakat Community Development* merupakan suatu program yang mana digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yaitu kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi di wilayah Kabupaten Jepara.

Dalam pelaksanaan program *Zakat Community Development* ini nantinya desa yang diberikan bantuan program ini akan diminta partisipasinya untuk mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah melalui UPZ desa masing-masing. Untuk penyeteroran dana

---

<sup>11</sup> Dokumentasi Buku Pedoman Program Pemberdayaan Desa/Program ZCD (*Zakat Community Development*) BAZNAS Kabupaten Jepara.

<sup>12</sup> Dokumentasi Buku Pedoman Program Pemberdayaan Desa/Program ZCD (*Zakat Community Development*) BAZNAS Kabupaten Jepara.

zakat, infak, dan sedekah tidak dibatasi nominalnya. Seikhlasnya dan semampunya. Setelah uang tersebut disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Jepara, nanti uang tersebut akan dikembalikan secara *full* bisa jadi ada penambahan dana dari BAZNAS Kabupaten Jepara sebesar 10% tetapi itu tergantung keuangan dari BAZNAS Kabupaten Jepara. Dana yang dikembalikan kepada desa nantinya digunakan kegiatan produktif untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat lebih produktif.<sup>13</sup>

Pada tahun 2020 BAZNAS Kabupaten Jepara telah memberikan beberapa bantuan konsumtif dan produktif kepada *mustahik* empat desa dengan nominal Rp 110.000.000,- setiap desanya.

**Tabel 4.1**  
**Daftar Penerima Bantuan Program ZCD**

<b>DESA WELAHAN, KECAMATAN WELAHAN</b>		
No	Nama Mustahik	Jenis Pemberdayaan
1	Munsirah	Konsumtif (RUTILAHU)
2	Agung Mustakhim	Konsumtif (RUTILAHU)
3	Masrukhin	Produktif (Kolang-kaling)
4	M. Umar Abdul Majid	Produktif (Counter)
5	M. Budiyo	Produktif (Ternak lele)
6	Mahmudi	Produktif (Ternak kambing)
7	Eko Supriyanto	Produktif (Ternak lele)
8	Mahfud	Produktif (Ternak lele)
9	Sumari	Produktif (Ternak lele)
10	Azis Nur Ari Hermawan	Produktif (Ternak lele)
11	Zarkasyi Muhammmad	Produktif (Toko sembako)

<sup>13</sup> Bapak Mukhyiddin (Ketua Pelaksana di BAZNAS Kabupaten Jepara) wawancara oleh Peneliti, 23 Maret, 2021, wawancara, transkrip.

<b>DESA PANCUR, KECAMATAN MAYONG</b>		
No	Nama Mustahik	Jenis Pemberdayaan
1	Sulaikah	Konsumtif (RUTILAHU)
2	Parsan	Konsumtif (RUTILAHU)
3	Abdul Rozaq	Produktif (Ternak kambing)
4	Suprpto	Produktif (Ternak kambing)
5	Ali Musafak	Produktif (Ternak kambing)
6	Umar Said	Produktif (Ternak kambing)
7	Nur Sahid	Produktif (Ternak kambing)
8	Rasipah	Produktif (Ternak kambing)
9	Sinto	Produktif (Ternak kambing)
10	Sutrisno	Produktif (Ternak kambing)
11	M. Thoha Mansyur	Produktif (Ternak lele)
12	Siti Sholikatun	Produktif (Dagang sayur)
<b>DESA KARANGGONDANG, KECAMATAN MLONGGO</b>		
No	Nama Mustahik	Jenis Pemberdayaan
1	Ika Yulianti	Konsumtif (RUTILAHU)
2	Yosep Adriyanto	Konsumtif (RUTILAHU)
3	Mariyono	Produktif (Ternak kambing)
4	Kusmiono	Produktif (Ternak kambing)
5	Nurwanto	Produktif (Ternak kambing)
6	Panji Nurwantoko	Produktif (Ternak kambing)
7	Ending Sutrisni	Produktif (Ternak kambing)

8	Wagiman	Produktif (Ternak kambing)
9	Sutardi	Produktif (Ternak kambing)
10	Nur Merliani	Produktif (Ternak kambing)
11	Indanah	Produktif (Ternak kambing)
<b>DESA KERSO, KECAMATAN KEDUNG</b>		
No	Nama Mustahik	Jenis Pemberdayaan
1	Muhlis	Konsumtif (RUTILAHU)
2	Sokib	Konsumtif (RUTILAHU)
3	Masnuri	Produktif (Ternak Kambing)
4	Daimatur Rohmah	Produktif (Toko ATK)
5	Abdul Azis	Produktif (Meubel)
6	Mahmudi	Produktif (Meubel)
7	Nur Rohim	Produktif (Meubel)
8	Budi Utomo	Produktif (Meubel)
9	Fadlan	Produktif (Ternak bebek)
10	M. Maimun	Produktif (Ternak bebek)
11	Sumiati	Produktif (warung makan)

Sumber : Data *Mustahik* Program ZCD

Data diatas merupakan daftar nama penerima bantuan program *Zakat Community Development* pada empat desa yaitu Desa Pancur, Welahan, Kerso dan Karanggondang yang telah lolos/dinyatakan layak untuk menerima bantuan program *Zakat Community Development* ini. Dalam menentukan layak tidaknya calon penerima bantuan program *Zakat Community Development* ini diperlukannya melakukan survei ke lapangan. Dalam melakukan survei, setidaknya calon penerima bantuan harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara. Biasanya pada saat melakukan survei, amil melihat calon

penerima bantuan dari indeks rumah, kepemilikan harta, pendapatan keluarga.

**Tabel 4.2**  
**Survei *Mustahik***

Nama :  
 Alamat :  
 Tanggal :

INDEKS RUMAH		KEPEMILIKAN HARTA	
Ukuran Rumah (m <sup>2</sup> /orang)	Sangat kecil (< 4 m <sup>2</sup> )	Kebun/ Sawah	Tidak ada
	Kecil (4 - 6 m <sup>2</sup> )		<1000 m <sup>2</sup>
	Sedang (6-8 m <sup>2</sup> )		1000-5000 m <sup>2</sup>
	Besar (>8 m <sup>2</sup> )		>5000 m <sup>2</sup>
Dinding Rumah	Bambu/Kayu	Elektro nik	Radio
	Semi		Tape
	Tembok/ Beton		Televi si
			CD. Player
			Handp hone
Lantai	Tanah	Kendara an	Tidak ada
	Panggung		Seped a kayuh
	Semen		Seped a motor

	Keramik			Mobil
Atap	Kirai/ijuk		Ternak	Unggas : 0 ekor
	Genteng/seng			Domba : 0 ekor Kambing : 0 ekor
	Asbes/berglazur			Sapi : 0 ekor
				Kerbau : 0 ekor
Kepemilikan Rumah	Menumpang		Aset	Tidak ada
	Kontrak			Emas ( 0 )
	Keluarga			Bank ( 0 )
	Sendiri			Tabungan
Dapur	Tungku		Kepemilikan lainnya	Kulkas
	Komporminyak			Mesin cuci
	Komporgas			
	Komporelistrik			
Kursi	Lesehan		Keterangan lainnya :	
	Balai bambu			
	Kayu			
	Sofa			

Pendapatan Keluarga (A), bersumber dari		Jumlah (Rp/bulan)		Pengeluaran Rutin (B), dialokasikan untuk	Jumlah (Rp/bulan)
1	Usaha Pokok Suami :.....			1	Kebutuhan dapur
2	Usaha Pokok Istri : .....			2	Pendidikan
3	Usaha Lainnya			3	Kesehatan
4	Dari orang tua			4	Biaya rutin a. Listrik b. Air c. Siskamling
5	Dari anak/ menantu			5	Transportasi
6	Penghasilan lainnya sebutkan			6	Pengeluaran lainnya
	Total A			Total B	
<b>Sisa Pendapatan Per Bulan (A-B) =</b>					

### Rekapitulasi Kelayakan

PARAMETER	KELAYAKAN	KETERANGAN
Indek Rumah	a. Layak b. Tidak layak	
Kepemilikan Harta	a. Layak b. Tidak layak	
Pendapatan	a. Layak b. Tidak layak	

Apabila dari itu semua sudah memenuhi, maka calon penerima bantuan program *Zakat Community Development* ini dinyatakan layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Setelah proses survei telah dilakukan, dari pihak BAZNAS Kabupaten Jepara akan melakukan pentasyarufan program *Zakat Community Development* melalui Balai desa masing-masing desa. Pada saat proses pendistribusian, para *mustahik* dikumpulkan di Balai desa masing-masing untuk diberikan sosialisasi mengenai zakat serta pendayagunaan zakat pada program *Zakat Community Development*. Kemudian, bantuan program *Zakat Community Development* diserahkan kepada *mustahik*. Setelah menerima bantuan program *Zakat Community Development* ini semua *mustahik* diminta untuk tanda tangan dengan bermaterai 6000.

BAZNAS Kabupaten Jepara sendiri dalam melakukan kegiatan pendayagunaan zakat pada program *Zakat Community Development* ini juga mengalami suatu permasalahan serta ada berbagai hambatan. Problematika yang muncul bukan hanya dari BAZNAS Kabupaten Jepara saja, melainkan dari pihak *mustahik* program *Zakat Community Development*.

Menurut Bapak Noor Arifin kendala atau problematika pada program *Zakat Community Development* adalah Ketika Unit Pengumpul Zakat belum muncul atau dari pihak desa belum membentuk Unit Pengumpul Zakat. Tidak ada yang mengurus pembuatan Unit Pengumpul Zakat ini, padahal seorang

*amil* itu nantinya akan berhak mendapatkan hak *amil* sebesar 12,5%.<sup>14</sup>

Dalam program *Zakat Community Development*, problematikanya bukan hanya itu. Problematikanya juga terdapat pada saat pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah. Menurut Bapak Iqbal mengungkapkan bahwa problematika pada program *Zakat Community Development* adalah pada bagian pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah. Karena untuk *Zakat Community Development* ini tidak hanya memberi bantuan saja, tetapi ada *feedback*. Jadi dari pihak desa belum menyetorkan uang tersebut. Ada yang belum atau mungkin kurang paham dengan apa yang diinginkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara.<sup>15</sup>

Jika dilihat dari penerima/*mustahik*, problematikanya kebanyakan dari pihak penerima bantuan program *Zakat Community Development* belum ada kesadaran yang penuh tentang amanah yang diberikan kepadanya. Menurut Bapak Mukhyiddin permasalahan program *Zakat Community Development* terutama mereka yang mendapatkan usaha produktif. Karena orang itu memang ada dua kemungkinan yaitu mau tapi jiwanya tidak memiliki jiwa usaha. Dalam melakukan rintisan usaha itu harus konsisten, berkelanjutan, berkesinambungan. Intinya dalam berusaha itu jangan bilang nanti bagaimana. Jadi dari pihak *mustahik* ini belum ada kesadaran bahwa mereka itu diberi amanah sehingga memang perlu ada selektif yang lebih jeli.<sup>16</sup>

Menurut Bapak Mukhyiddin, problematikanya bukan hanya itu, biasanya ini bantuan yang diberikan itu habis untuk memenuhi kebutuhan *mustahik* untuk

---

<sup>14</sup> Bapak Noor Arifin (Wakil Ketua III di BAZNAS Kabupaten Jepara) wawancara oleh Peneliti, 17 November, 2020, wawancara, transkrip.

<sup>15</sup> Bapak Iqbal Ikra Negara (Bidang Pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Jepara) wawancara oleh Peneliti, 23 Maret, 2021, wawancara, transkrip.

<sup>16</sup> Bapak Mukhyiddin (Ketua Pelaksana di BAZNAS Kabupaten Jepara) wawancara oleh Peneliti, 23 Maret, 2021, wawancara, transkrip.

konsumsi. Sehingga bantuan yang diberikan ini tidak dapat berkembang dan menjadi gulung tikar.<sup>17</sup>

Selain itu, menurut Bapak Iqbal problematika yang terjadi yaitu kurangnya pelatihan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara untuk *mustahik* program ZCD, karena pihak BAZNAS Kabupaten Jepara memang memberikan fasilitas pelatihan hanya sekali saja. Apabila pihak *mustahik* masih kebingungan nanti bisa tanya kepada teman yang sama-sama mendapatkan bantuan program *Zakat Community Development*.<sup>18</sup>

Problematika pada program ZCD bukan hanya pada pelatihan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara. Menurut Ibu Ita problematika yang terjadi muncul ketika melakukan pengawasan program ZCD ini. Di mana dalam pengawasan program ZCD ini hanya dilakukan dua bulan sekali. Dikarenakan adanya kesibukan, kita juga ada beberapa program/banyak program.<sup>19</sup>

Kemudian problematika yang biasa terjadi yaitu tentang tidak sesuainya data proposal dengan dilakukannya survei. Menurut ungkapan Bapak Noor Arifin bahwa ketika pengajuan yang diajukan bukan *mustahik*, terkadang yang diajukan saudaranya petinggi sendiri. Sehingga orang yang mampu itu diajukan. Sebagai contoh ada di Desa kerso itu yang diajukan adalah mereka yang sudah menjadi pengusaha mebel.<sup>20</sup>

Problematika program *Zakat Community Development* ini juga muncul berasal dari para *mustahik*. dalam ungkapan Bapak Fadlan, beliau

---

<sup>17</sup> Bapak Mukhyiddin (Ketua Pelaksana di BAZNAS Kabupaten Jepara) wawancara oleh Peneliti, 23 Maret, 2021, wawancara, transkrip

<sup>18</sup> Bapak Iqbal Ikra Negara (Bidang Pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Jepara) wawancara oleh Peneliti, 23 Maret, 2021, wawancara, transkrip.

<sup>19</sup> Ibu Ita Noviana (Bidang Akuntansi di BAZNAS Kabupaten Jepara) wawancara oleh Peneliti, 23 Maret, 2021, wawancara, transkrip.

<sup>20</sup> Bapak Noor Arifin (Wakil Ketua III di BAZNAS Kabupaten Jepara) wawancara oleh Peneliti, 17 November, 2020, wawancara, transkrip.

mengatakan bahwa dalam melakukan ternak bebek yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara ini sangat mengalami kesulitan dalam hal memberikan pakan, karena setiap harinya dalam memberikan pakan mencapai Rp 50.000,- setiap harinya.<sup>21</sup>

Selain itu, problematika yang dihadapi oleh para *mustahik* lain yaitu dalam hal penjualan barang yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara. Dalam ungkapan Ibu Daimatur, beliau mengatakan bahwa saat melakukan penjualan barang toko alat tulis yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara sangat sulit untuk dijual. Karena barang yang diberikan tidak banyak peminatnya, sehingga sulit untuk dijual.<sup>22</sup>

Begitu banyak permasalahan yang dihadapi oleh BAZNAS kabupaten Jepara pada saat menjalankan program *Zakat Community Development*. Problematika tersebut bukan hanya berasal dari BAZNAS Kabupaten Jepara akan tetapi dari para *mustahik* program *Zakat Community Development*.

## **2. Upaya BAZNAS Kabupaten Jepara dalam Menyelesaikan Problematika Pendayagunaan Zakat pada Program Zakat Community Development**

Permasalahan pada program *Zakat Community Development* ini sendiri sangat banyak sekali. Saat melakukan suatu program pendayagunaan zakat memang banyak permasalahan yang muncul, akan tetapi di setiap permasalahan pasti ada suatu cara untuk mengatasinya. Ada banyak cara untuk mengatasi problematika pendayagunaan zakat pada program *Zakat Community Development*.

Menurut ungkapan Bapak Iqbal, upaya dalam mengatasi itu semua dengan melakukan sosialisasi lagi ke Balai desa mengenai program *Zakat Community Development*. Dengan menjelaskan bahwa yang harus

---

<sup>21</sup> Bapak Fadlan (*Mustahik* Program ZCD di BAZNAS Kabupaten Jepara) wawancara oleh Peneliti, 25 Maret, 2021, wawancara, transkrip.

<sup>22</sup> Ibu Daimatur (*Mustahik* Program ZCD di BAZNAS Kabupaten Jepara) wawancara oleh Peneliti, 25 Maret, 2021, wawancara, transkrip

melakukan setoran/mengumpulkan dana ZIS kepada UPZ itu bukan hanya orang yang menerima bantuan program *Zakat Community Development* itu saja, melainkan seluruh warga desa yang mendapatkan bantuan program *Zakat Community Development* terutama yang *muzakki*.<sup>23</sup>

Kemudian untuk permasalahan pada program *Zakat Community Development* ini yaitu kurangnya kesadaran *mustahik* bahwa mereka telah diberi amanah oleh *muzakki* dan kehabisan modal untuk kebutuhan hidupnya. Upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut menurut ungkapan Bapak Mukhyiddin yaitu dengan melakukan koordinasi dengan Petinggi Desa untuk menekankan kepada *mustahik*, bahwa dana yang diberikan itu merupakan dana amanah dari seorang *muzakki*. Jadi harus dilakukan dengan baik dan tidak menyepelkan.<sup>24</sup>

Selanjutnya, ada problematika mengenai data proposal yang masuk ketika dilakukan survei ke lapangan untuk melihat calon penerima bantuan program *Zakat Community Development* ini kebanyakan yang diajukan bukan kategori *mustahik*. Upaya untuk mengatasi permasalahan itu menurut ungkapan Ibu Ita, upaya untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan melakukan survei langsung dengan lebih teliti, agar tidak ada kesalahan dalam memilih calon *mustahik*. Selain itu, dari pihak BAZNAS Kabupaten Jepara memberikan pengarahan kepada petinggi bahwa yang diberikan bantuan itu orang desa yang masuk kategori *mustahik*.<sup>25</sup>

Pada permasalahan yang dihadapi oleh para *mustahik* yaitu kesulitan memberikan pakan untuk

---

<sup>23</sup> Bapak Iqbal Ikra Negara (Bidang Pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Jepara) wawancara oleh Peneliti, 23 Maret, 2021, wawancara, transkrip.

<sup>24</sup> Bapak Mukhyiddin (Ketua Pelaksana di BAZNAS Kabupaten Jepara) wawancara oleh Peneliti, 23 Maret, 2021, wawancara, transkrip.

<sup>25</sup> Ibu Ita Noviana (Bidang Akuntansi di BAZNAS Kabupaten Jepara) wawancara oleh Peneliti, 23 Maret, 2021, wawancara, transkrip.

ternak bebek dan kesulitan menjual barang yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara. Dalam ungkapan Bapak Masun Duri selaku bidang pengawasan, upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara yaitu dengan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap para *mustahik* program *Zakat Community Development* dengan cara menemui para *mustahik*. selain itu BAZNAS Kabupaten Jepara memberikan pengarahan dan solusi kepada para *mustahik*.<sup>26</sup>

Setiap permasalahan pasti ada suatu upaya untuk mengatasi. BAZNAS Kabupaten Jepara setidaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin dalam mengatasi problematika pendayagunaan zakat pada program *Zakat Community Development* ini. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, BAZNAS Kabupaten Jepara berharap permasalahan pada program *Zakat Community Development* agar cepat terselesaikan dengan baik.

## **C. Analisis Data Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Analisis Problematika Pendayagunaan Zakat pada Program *Zakat Community Development* di BAZNAS Kabupaten Jepara**

Zakat sendiri memiliki peranan penting dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan melakukan pengembangan zakat produktif ini nantinya dana zakat akan diberikan sebagai modal usaha para fakir miskin agar mampu menjalani kehidupannya dengan mandiri. Melalui dana zakat, para fakir miskin nantinya mempunyai pendapatan tetap, mampu meningkatkan serta menumbuh kembangkan usaha yang telah dirintisnya. Sehingga para fakir miskin ini nantinya mampu meningkatkan kehidupannya untuk berubah menjadi *muzakki*. Maka diperlukannya melakukan upaya pendayagunaan zakat.

---

<sup>26</sup> Bapak Masun Duri (Ketua Umum BAZNAS Kabupaten Jepara) wawancara oleh Peneliti, 23 Maret, 2021, wawancara, transkrip.

Pendayagunaan zakat sendiri adalah suatu upaya untuk kemaslahatan umat muslim sehingga dapat berdaya guna dengan memanfaatkan sumber dana zakat. Tujuan dari pendayagunaan zakat sendiri adalah memberdayakan masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung melalui program yang mampu memberikan dampak positif. Dalam mendayagunakan zakat diperlukan suatu lembaga untuk mengelola dana zakat dengan baik. Sehingga dana zakat tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk membantu kesejahteraan umat muslim.

Pada BAZNAS Kabupaten Jepara sendiri telah mempunyai program yang sangat bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat. Program tersebut merupakan suatu pendayagunaan zakat yang disebut dengan program ZCD (*Zakat Community Development*). Program ini sendiri difokuskan pada empat desa yaitu Desa Welahan, Pancur, Kerso dan Karanggondang. *Zakat Community Development* (ZCD) merupakan program nasional yang biasa diikuti masing-masing kabupaten yang nantinya akan dibantu nominal uang.<sup>27</sup>

Menurut Bapak Mukhyiddin, program *Zakat Community Development* awal dibentuk karena ada suatu persoalan yang kompleks di suatu desa seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan akidah. Dalam hal ini *Zakat Community Development* difokuskan pada ekonomi, karena empat desa yang dipilih merupakan suatu desa yang mana tingkatan ekonominya paling rendah. Dengan adanya program *Zakat Community Development* ini arahnya bisa ada suatu peningkatan secara ekonomi. Target dari program *Zakat Community Development* ini sendiri adalah mampu menjadikan seorang *mustahik* menjadi seorang *muzakki*. Bukan hanya itu saja, target dari program *Zakat Community Development* tidak lain adalah partisipasi/peran aktif dari desa dalam hal

---

<sup>27</sup> Bapak Masun Duri (Ketua Umum BAZNAS Kabupaten Jepara) wawancara oleh Peneliti, 23 Maret, 2021, wawancara, transkrip.

mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah melalui UPZ desa setempat.<sup>28</sup>

Pendayagunaan zakat pada program *Zakat Community Development* ini ada dua macam kegiatan yang ditawarkan yaitu konsumtif dan produktif. Bantuan yang diberikan melalui program *Zakat Community Development* senilai uang Rp 110.000.000,- untuk setiap desanya. Pada kegiatan konsumtif, biasanya memberikan bantuan berupa pembangunan RUTILAHU (rumah tidak layak huni) dan kegiatan yang produktif biasanya diberikan bantuan berupa alat atau tergantung dari desa. Biasanya bantuan produktif ini berupa ternak kambing, lele dan bebek.<sup>29</sup>

Pendayagunaan zakat pada kegiatan konsumtif adalah bantuan pembangunan rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Biasanya bantuan RUTILAHU ini targetnya memberikan kepada dua orang setiap desanya. Diberi bantuan sejumlah uang Rp 25.000.000,- tetapi Rp. 21.000.000,- berupa material dan Rp 4.000.000,- digunakan untuk membayar tukang.

Pada kegiatan produktif sendiri dari BAZNAS Kabupaten Jepara biasanya memberi target setiap desa ada tujuh orang yang menerima bantuan produktif ini. Bantuan produktif ini sifatnya *fleksibel*, tergantung dari usulan desa setempat. Setiap penerima bantuan produktif ini mendapatkan bantuan senilai Rp 7.000.000,- . Biasanya bantuan produktif ini berupa ternak lele, bebek, kambing, toko sembako, toko alat tulis kantor menyesuaikan usulan dari desa. Dengan diberikan bantuan produktif melalui program *Zakat Community Development* ini diharapkan *mustahik* mampu mengembangkan usahanya dan lebih kreatif dalam memperbaiki tingkat perekonomian.

---

<sup>28</sup> Bapak Mukhyiddin (Ketua Pelaksana di BAZNAS Kabupaten Jepara) wawancara oleh Peneliti, 23 Maret, 2021, wawancara, transkrip.

<sup>29</sup> Bapak Iqbal Ikra Negara (Bidang Pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Jepara) wawancara oleh Peneliti, 23 Maret, 2021, wawancara, transkrip.

Alur mekanisme pelaksanaan program *Zakat Community Development* (ZCD) ini dari pihak BAZNAS Kabupaten Jepara memberikan dana zakat kepada Desa Welahan, Pancur, Kerso dan Karanggondang untuk bantuan konsumtif dan produktif sehingga nantinya dengan bantuan program *Zakat Community Development* ini mampu menjadikan masyarakat di desa tersebut mandiri secara ekonominya. Dalam proses mendapatkan bantuan program *Zakat Community Development* ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pertama, BAZNAS Kabupaten Jepara melakukan sosialisasi tentang program *Zakat Community Development* ke Desa Pancur, Welahan, Kerso dan Karanggondang. Jika dari pihak desa tertarik nantinya merekomendasikan calon penerima program *Zakat Community Development* dengan menyerahkan proposal yang telah dibuat oleh desa. Dalam proposal tersebut ada beberapa persyaratan yang harus dilampirkan seperti fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, foto rumah, surat dari desa keterangan fakir dan miskin, surat permohonan pada Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara untuk permohonan bantuan zakat produktif maupun pembangunan RUTILAHU disertai yang mengetahui dari UPZ Desa, Petinggi Desa, UPZ Kecamatan dan Camat. Kedua, pihak desa menyetorkan proposal tersebut kepada BAZNAS Kabupaten Jepara. Ketiga, setelah proposal masuk di BAZNAS Kabupaten Jepara, kemudian amil dari BAZNAS Kabupaten Jepara melakukan survei ke lapangan untuk menentukan layak atau tidaknya calon penerima bantuan program *Zakat Community Development*. Keempat, setelah calon penerima bantuan tersebut dianggap layak untuk mendapatkan bantuan *Zakat Community Development* ini selanjutnya akan dikumpulkan di Balai desa untuk melakukan tanda tangan sebagai bukti menerima bantuan Program ZCD (*Zakat Community Development*) dari BAZNAS Kabupaten Jepara. Dan yang terakhir pihak BAZNAS membagikan segala

kebutuhan para *mustahik* seperti ternak kambing, lele, bebek, bantuan usaha alat tulis kantor maupun bahan material untuk pembangunan RUTILAHU. Bantuan ini dibagikan di Balaidesa setempat bersamaan setelah melakukan tanda tangan penerimaan bantuan zakat produktif tetapi untuk material biasanya langsung diberikan ke alamat penerima bantuan program *Zakat Community Development* ini.

BAZNAS Kabupaten Jepara sendiri dalam melakukan kegiatan pendayagunaan zakat pada program *Zakat Community Development* ini juga mengalami suatu permasalahan serta ada berbagai problematika yang muncul dari BAZNAS Kabupaten Jepara antara lain :

- a. Belum terbentuknya Unit Pengumpul Zakat di setiap desa yang mendapat bantuan *Zakat Community Development*

Unit Pengumpul Zakat ini merupakan peranan penting dalam menjalankan program *Zakat Community Development*. Karena setiap Unit Pengumpul Zakat desa yang diberi bantuan program ini nantinya akan digunakan untuk mengumpulkan dana ZIS atau dana zakat, infak dan sedekah. Di mana dana yang terkumpul itu nantinya akan disetorkan kepada BAZNAS Kabupaten Jepara. Kemudian dari pihak BAZNAS Kabupaten Jepara akan mengembalikan penuh kepada desa yang bersangkutan untuk digunakan program produktif dan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu atau masuk kategori *asnaf*.<sup>30</sup>

Apabila Unit Pengumpul Zakat yang ada di setiap desa ini belum terbentuk, maka program *Zakat Community Development* ini tidak dapat berkembang lagi dan tidak dapat dilakukan kembali. Unit Pengumpul Zakat di setiap desa

---

<sup>30</sup> Bapak Noor Arifin (Wakil Ketua III di BAZNAS Kabupaten Jepara) wawancara oleh Peneliti, 17 November, 2020, wawancara, transkrip.

sangatlah penting untuk proses pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah. Di mana dana yang dikumpulkan ini dapat bermanfaat bagi desa setempat yang melakukan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah ini. Dana yang dikumpulkan ini akan dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk digunakan program produktif dan diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu atau tergolong *asnaf*. Sehingga di desa yang mendapatkan bantuan program ZCD ini tidak ada lagi kelompok orang yang tidak mampu bahkan kehidupan masyarakat di desa tersebut bisa menjadi lebih sejahtera.

- b. Belum terlaksananya pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah di Unit Pengumpul Zakat di setiap desa yang mendapat bantuan *Zakat Community Development*

Dengan begitu, jika tidak adanya suatu pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah. Nantinya program *Zakat Community Development* ini tidak berjalan dengan baik. Problematika belum terlaksananya pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah ini sangat berpengaruh bagi program *Zakat Community Development*.<sup>31</sup>

Karena tujuan BAZNAS Kabupaten Jepara memberikan bantuan program *Zakat Community Development* ini tidak lain adalah menggandeng para UPZ desa untuk proaktif dalam mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah. Dana tersebut nantinya akan dikembalikan lagi kepada desa setempat untuk memberdayakan masyarakat yang bersangkutan. Dengan difokuskan empat desa terlebih dahulu yaitu Desa Pancur, Welahan, Kerso dan Karanggondang ini sebagai percontohan semisal dari empat desa ini

---

<sup>31</sup> Bapak Iqbal Ikra Negara (Bidang Pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Jepara) wawancara oleh Peneliti, 23 Maret, 2021, wawancara, transkrip.

berhasil dalam menjalankan program *Zakat Community Development* ini.

- c. Belum ada kesadaran bagi *mustahik* bahwa telah diberi amanah berupa bantuan program *Zakat Community Development*

Permasalahan program *Zakat Community Development* terutama mereka yang mendapatkan usaha produktif. Di mana para *mustahik* program *Zakat Community Development* tidak memiliki kesadaran bahwa telah diberikan amanah melalui dana zakat. Para *musathik* kebanyakan tidak memiliki semangat untuk mengembangkan usahanya.<sup>32</sup>

Problematika ini sangat berakibat fatal, karena *mustahik* ini merupakan seseorang yang dibutuhkan dalam menjalankan program ini. Apabila dari *mustahik* tidak memiliki kesadaran, maka program *Zakat Community Development* ini tidak dapat berjalan dengan baik sehingga menjadikan usahanya gulung tikar atau bangkrut.

Pada program *Zakat Community Development* ini memang sangat dibutuhkannya kerjasama antara *mustahik* dengan BAZNAS Kabupaten Jepara. Apabila dari *mustahik* sudah diarahkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara untuk melakukan pengembangan bantuan program ZCD ini dengan baik akan tetapi para *mustahik* masih belum sadar. Maka program *Zakat Community Development* ini tidak dapat berkembang dan berjalan dengan baik. Bahkan setiap *mustahik* ini nantinya tidak akan dapat berubah menjadi seorang *muzakki*.

- d. Pelatihan untuk program *Zakat Community Development* bersifat terbatas

Dalam melakukan program *Zakat Community Development* masih kurang maksimal. Di mana

---

<sup>32</sup> Bapak Mukhyiddin (Ketua Pelaksana di BAZNAS Kabupaten Jepara) wawancara oleh Peneliti, 23 Maret, 2021, wawancara, transkrip.

ketika melakukan pelatihan program *Zakat Community Development* ini hanya dilakukan satu kali. Sehingga para *mustahik* masih kebingungan dalam memahami pelatihan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara.<sup>33</sup>

Pada saat melakukan pengawasan sendiri BAZNAS Kabupaten Jepara seharusnya melakukan pelatihan beberapa kali untuk para *mustahik* program *Zakat Community Development*, agar nantinya para *mustahik* tidak merasa kebingungan dan menjadikan usahanya dapat berkembang dengan baik dan tidak menjadi bangkrut akibat kurangnya pelatihan yang didapatnya dari BAZNAS Kabupaten Jepara.

- e. Pengawasan tidak dilakukan secara berkala terhadap *mustahik* program *Zakat Community Development*

Pada saat melakukan pengawasan kurang maksimal, dimana pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara hanya dilakukan dua bulan sekali serta tidak adanya suatu buku pelaporan tentang peningkatan dari *mustahik* setelah mendapat bantuan program *Zakat Community Development*.<sup>34</sup>

Dalam melakukan pengawasan terhadap para *mustahik*, setidaknya BAZNAS Kabupaten Jepara melakukan pengawasan secara rutin dan berkala. Sehingga nantinya para *mustahik* dapat terarahkan dengan baik dan tidak melakukan kesalahan. Dengan dilakukannya pengawasan secara rutin ini, para *mustahik* akan merasa lebih diperhatikan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara dan para *mustahik* ini nantinya akan sangat berhati-hati dalam menjalankan bantuan program *Zakat Community Development*.

---

<sup>33</sup> Bapak Iqbal Ikra Negara (Bidang Pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Jepara) wawancara oleh Peneliti, 23 Maret, 2021, wawancara, transkrip.

<sup>34</sup> Ibu Ita Noviana (Bidang Akuntansi di BAZNAS Kabupaten Jepara) wawancara oleh Peneliti, 23 Maret, 2021, wawancara, transkrip.

## 2. Analisis Upaya BAZNAS Kabupaten Jepara dalam Menyelesaikan Problematika Pendayagunaan Zakat pada Program ZCD (*Zakat Community Development*)

Zakat memiliki tujuan untuk mengentaskan serta menanggulangi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat sendiri merupakan suatu transfer sederhana dari bagian tertentu dengan ukuran tertentu untuk diberikan kepada orang miskin dengan tujuan untuk mengikis angka kemiskinan serta mampu mengangkat derajat orang miskin. Ada banyak alasan yang kuat bahwa zakat diyakini sebagai pilar agama Islam yang mampu membantu mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu.

Dengan mengelola zakat dengan baik dan berupaya untuk mendayagunakan zakat, maka akan sangat bermanfaat dan mampu berdaya guna bagi kehidupan masyarakat yang kurang mampu. Dalam mendayagunakan zakat tentu ada suatu permasalahan maupun hambatan yang sangat banyak. Akan tetapi, dalam suatu permasalahan tentu nantinya akan ada upaya untuk mengatasinya.

Di BAZNAS Kabupaten Jepara sudah melakukan pendayagunaan zakat yaitu program *Zakat Community Development*. Ada beberapa permasalahan pada saat melakukan program *Zakat Community Development*. Permasalahan tersebut di antaranya belum terlaksananya pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah pada Unit Pengumpul Zakat desa. Dalam hal ini, pengumpulan dana sedekah, zakat dan infak pada Unit Pengumpul Zakat desa ini merupakan target dari BAZNAS Kabupaten Jepara. Karena dengan mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah pada Unit Pengumpul Zakat desa nantinya akan disetorkan kepada BAZNAS Kabupaten Jepara kemudian akan dikembalikan lagi kepada desa untuk digunakan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut. Adapun langkah-langkah atau strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara untuk mengatasi

persmasalahan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah yaitu :

- a) Melakukan sosialisasi kembali dengan cara berkunjung ke Balaidesa maupun UPZ desa.
- b) Membuka *website* BAZNAS Kabupaten Jepara.
- c) Membuka rekening agar memudahkan dalam menyetorkan pengumpulan dana ZIS.
- d) Melakukan sosialisasi melalui media sosial seperti *instagram*, *twitter* dan *facebook*.

Kemudian untuk permasalahan pada program *Zakat Community Development* ini yaitu kurangnya kesadaran *mustahik* bahwa mereka telah diberi amanah oleh *muzakki* dan kehabisan modal untuk kebutuhan hidupnya. Upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut dari pihak BAZNAS Kabupaten Jepara melakukan koordinasi dengan pemangku wilayah, Petinggi Desa, Perangkat Desa untuk menekankan bahwa dana yang diberikan itu merupakan amanah dari *muzakki* yang harus dilakukan dengan baik. Lalu melakukan monitoring, dengan melakukan monitoring ini pihak BAZNAS dapat melihat permasalahan kehabisan modal ini dikarenakan faktor apa, kalau memang dari pihak *mustahik* malas nantinya tidak akan diberikan bantuan lagi. Semisal dari *mustahik* masih serius dan ingin berusaha lagi, pihak BAZNAS Kabupaten Jepara akan memberikan kesempatan lagi dengan memberikan modal usaha lagi, tetapi dengan catatan harus benar-benar serius dan tidak menyepelkan lagi.

<sup>35</sup>

Pada saat melakukan pengawasan sendiri hanya melakukan dua bulan sekali. Dikarenakan dari pihak BAZNAS Kabupaten memiliki kesibukan, serta banyaknya program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara. Jadi, kurangnya pengawasan secara maksimal kepada *mustahik* program *Zakat Community*

---

<sup>35</sup> Bapak Mukhyiddin (Ketua Pelaksana di BAZNAS Kabupaten Jepara) wawancara oleh Peneliti, 23 Maret, 2021, wawancara, transkrip.

*Development*. Dengan begitu, langkah–langkah atau strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara adalah :

- a) Mengatur waktu agar dapat melakukan pengawasan secara rutin sehingga nanti hasilnya bisa lebih maksimal.
- b) Berkoordinasi kepada pemangku wilayah maupun Petinggi Desa untuk membantu pengawasan terhadap *mustahik* program *Zakat Community Development*.
- c) Mengusahakan setidaknya dalam melakukan pengawasan itu satu bulan sekali secara rutin.

Problematika yang datang dari *mustahik*, seperti yang dikatakan oleh Bapak Fadlan, *mustahik* merasa kesusahan dalam hal memberi pakan bebek. Dana yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara untuk kebutuhan pakan bebek hanya untuk satu bulan. Pada saat kemarin pendistribusian juga diberi pengarahannya bahwa bebek ini prediksinya satu bulan bertelur, tetapi sudah empat bulan ternyata belum bertelur. Jadi upaya yang dilakukan oleh Bapak Fadlan saat bebeknya sudah bertelur ini tidak dikembangbiakkan terlebih dahulu, tetapi telurnya di jual ke pasar dulu, untuk kebutuhan pakan bebeknya sehari–hari. Akan tetapi, kalau nantinya bebeknya dapat bertelur banyak rencananya akan dikembangbiakkan.<sup>36</sup>

Lalu problematika dari Ibu Daimatur selaku penerima bantuan program *Zakat Community Development* yang produktif yaitu toko alat tulis kantor. Beliau merasa kesulitan dalam hal penjualan barang yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara. Karena yang diberikan itu berupa papan tulis yang mana peminatnya itu sedikit, sehingga untuk penjualannya butuh waktu yang lama. Meskipun begitu, upaya yang dilakukan oleh Ibu Daimatur ini menjual barang yang kecil seperti buku, pensil,

---

<sup>36</sup> Bapak Fadlan (Mustahik Program ZCD di BAZNAS Kabupaten Jepara ) wawancara oleh Peneliti, 25 Maret, 2021, wawancara, transkrip.

bolpoint terlebih dahulu, yang sekiranya penjualannya lebih cepat. Kemudian hasil dari penjualan tersebut dibelikan barang lagi, sehingga tokonya tetap ada barang yang bisa dijual dan toko masih tetap produktif.<sup>37</sup>

Kemudian ada problematika mengenai data proposal yang masuk, ketika dilakukan survei ke lapangan untuk melihat calon penerima bantuan program *Zakat Community Development* ini kebanyakan yang diajukan bukan kategori *mustahik*. Biasanya yang diajukan itu saudara petinggi sendiri atau pengusaha mebel yang mengajukan tambahan modal. Padahal sebenarnya yang harus diajukan untuk program *Zakat Community Development* ini adalah orang yang masuk kategori *mustahik* dan bukan pengusaha mebel yang sudah memiliki karyawan banyak, melainkan tukang kayu yang rumahnya itu alasnya masih tanah dan memang dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Dengan hal tersebut, strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara dalam mengatasi problematika tersebut antara lain :

- a) Memberi pengarahan edukasi kembali kepada pemangku wilayah bahwa orang yang menerima bantuan program *Zakat Community Development* ini adalah orang yang sangat membutuhkan serta masuk kategori *asnaf*.
- b) Melakukan survei dengan jeli dan selektif agar tidak terjadi salah sasaran.
- c) Selalu berkoordinasi maupun berkomunikasi dengan pemangku wilayah.

Akan tetapi, khusus di Desa Karanggondang sendiri di sana banyak orang *muallaf*. Apabila calon penerima ini termasuk kategori *muallaf* yang berkecukupan, maka dari pihak BAZNAS Kabupaten Jepara tetap memberikan bantuan program *Zakat Community Development* ini. Pemberian bantuan

---

<sup>37</sup> Ibu Daimatur (Mustahik Program ZCD di BAZNAS Kabupaten Jepara ) wawancara oleh Peneliti, 25 Maret, 2021, wawancara, transkrip

program *Zakat Community Development* ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan akidahnya, biar kuat akidahnya. Karena untuk *muallaf* sendiri kan keimanannya masih lemah. Sehingga pihak BAZNAS Kabupaten harus memberikan perhatian khusus untuk *muallaf* di Desa Karanggondang ini.<sup>38</sup>



---

<sup>38</sup> Bapak Iqbal Ikra Negara (Bidang Pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Jepara) wawancara oleh Peneliti, 23 Maret, 2021, wawancara, transkrip.